

**ASPEK HUKUM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**SESI SAFITRI LIANI**

**D1A019532**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**ASPEK HUKUM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Oleh :

**SESI SAFITRI LIANI  
D1A019532**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**



**Dr. Any Suryani Hamzah, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196407061990012001**

**ASPEK HUKUM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Sesi Safitri Liani**

**D1A019532**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek penempatan pekerja migran dari pandangan HAM dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dan pembahasan penempatan pekerja migran di luar negeri berdasarkan perspektif HAM bukan saja berpatokan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Melainkan melihat hak pekerja tertuang dalam konvensi internasional di ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Terdapat aspek jaminan sosial yang harus mendapatkan haknya sesuai perjanjian kerja seperti penjaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Sehingga penempatan pekerja sesuai.

*Kata kunci: Aspek hukum penempatan, HAM, Hak pekerja migrant*

**LEGAL ASPECTS OF THE INDONESIAN MIGRANT WORKER'S PLACEMENT  
BASED ON A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out the legal aspects of the migrant worker's placement based on a human rights perspective and their relevance to the Act Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The type of research uses a normative legal research method. The results of research and discussions on the migrant workers abroad placement based on a human rights perspective are not only based on Act Number 39 of 1999 concerning Human Rights, but seeing workers' rights contained in international conventions ratified in the Act Number 6 of 2012, and Act Number 11 of 2005. There are aspects of social security that must get their rights according to work agreements such as health insurance and work accident insurance. So that the placement of workers should be appropriate.

Keywords: Legal Aspects of Placement, Human Rights, Rights of Migrant Workers

## I. PENDAHULUAN

Bekerja merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghidupan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia, karena dengan bekerja maka dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan seseorang walaupun adanya keterbatasan lapangan kerja di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kurangnya lapangan kerja di negara asal membuat sebagian orang tertarik untuk bekerja di luar negeri, munculnya kebijakan-kebijakan serta program pemerintah terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ingin keluar negeri memberikan salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran di tanah air, dengan pemanfaatan kesempatan kerja di luar negeri. Hal ini dapat menambah pemasukan devisa negara. Meskipun menambah devisa bagi negara dan daerah namun, perlindungan yang diperoleh para buruh migran masih sangat terbatas.<sup>1</sup>

Saat ini negara terbanyak tempat penerima pekerja migran Indonesia adalah Hong Kong dengan total 19.747 orang. Pada Mei 2022 Indonesia mengirimkan pekerja migran menuju Taiwan sebanyak 12.947 di susul oleh Singapura sebanyak 2.393 pekerja migran Indonesia. Penerimaan pekerja migran Indonesia oleh Jepang sebanyak 2.360 dan terakhir Korea Selatan sebanyak 2.088 pekerja migran.<sup>2</sup>

Sekretaris Jenderal Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) Anwar Sanusi mengatakan, bahwa pembuatan *MoU (Memorandum of Understanding)* hanya diutamakan kepada negara

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Hukum Penempatan Dan Perlindungan TKI*,( Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2015), hlm. 11.

<sup>2</sup> Diakses dari <https://tinyurl.com/28wuytnu> pada 12 Oktober 2022 Pukul. 21:15 WITA.

yang belum memiliki aturan jelas tentang perlindungan tenaga kerja asing. Untuk negara yang sudah memiliki undang-undang terkait dengan perlindungan Tenaga Kerja Asing tidak perlu membuat *MoU*.

Hak atas pekerjaan sama halnya dengan bagian perlindungan HAM bagi pekerja migran karena, akan selalu melekat pada diri setiap orang, dan negara memiliki kewajiban untuk menghormati serta melindungi dan memenuhi HAM setiap masyarakatnya (Manfred Nowak, 2003:48).

Kasus pelanggaran HAM yang baru-baru ini mencuri perhatian publik terjadi di Kamboja yang diduga melakukan pengekangan sebanyak 54 pekerja migran Indonesia di suatu tempat dengan memaksa mereka bekerja dengan melebihi batas waktu yang semestinya.<sup>3</sup>

Dari adanya penempatan pekerja migran ke luar negeri maka, diperlukanlah suatu lembaga penempatan yang mampu menyelenggarakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai persyaratan dan berdasarkan oleh undang-undang yang berlaku, sehingga segala proses lebih terorganisir. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan di negara tujuan pekerja migran.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/2022/07/29/18255861/54-pekerja-migran-indonesia-diduga-disekap-di-kamboja-dpr>, pada 7 September 2022 Pukul. 22:03 WITA

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU No. 18 Tahun 2017, LN No. 242 Tahun 2017, TLN No. 6141, Pasal 1 Ayat 2.

Banyaknya permintaan pekerja migran Indonesia dari negara lain terhadap Indonesia disisi lain memiliki nilai positif dan negatif, positifnya mampu mengatasi permasalahan pengangguran dalam negeri, namun dari sisi negatifnya memiliki resiko diperlakukan tidak manusiawi, objek perdagangan orang (*Human Trafficking*), perbudakan serta perlakuan yang melanggar HAM.

Adnan Hamid mengatakan bekerja merupakan sebuah hak individu dan hak bagi warga negara sebagaimana telah jelas tertera dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupannya yang layak.*” Hak demikian dinyatakan secara tegas dalam produk hukum dan ketentuan hukum pada tingkat nasional, bahkan diatur oleh kaidah-kaidah internasional seperti:<sup>5</sup>

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan, bebas dan memilih pekerjaan, syarat-syarat yang adil dan menyenangkan dari lingkungan pekerja, mendapat perlindungan dari pengangguran”.
2. Deklarasi Philadelphia (1944).
3. Konvensi ILO Nomor. 97 Tahun 1949, mengenai Migrasi untuk Bekerja (*Migration for Employment Convention*).
4. Deklarasi ILO (1998) tentang Prinsip-prinsip Fundamental dan Hak-hak saat bekerja.

---

<sup>5</sup> Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta, 2012, hlm. 89.

## II. PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Hukum Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dari Perspektif HAM.

#### 1. Pengaturan Hukum Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Aturan Hukum Nasional.

Pengaturan hukum penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan aturan hukum nasional merupakan aturan hukum yang menjelaskan terkait dengan perlindungan hukum pekerja migran secara nasional. Adapun aturan hukum yang dimaksud sebagai berikut :

##### 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap hak warga negara telah di atur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti di dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang mengatakan Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Ketentuan bekerja sudah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :<sup>6</sup>

- a. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak ;
  - b. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil ;
  - c. Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama ;
  - d. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya ;
- ##### 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang ketenagakerjaan menjelaskan secara terpadu mekanisme bentuk kerjasama serta hak pekerja. Terdapat beberapa pasal yang menyangkut perlindungan tenaga kerja, sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 38.

- a) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, tertuang dalam Pasal 5.
  - b) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, tertuang dalam Pasal 6.
  - c) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, tertuang dalam Pasal 11.
  - d) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri, tertuang dalam Pasal 31.
  - e) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, tertuang dalam Pasal 86 ayat (1).
  - f) Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, tertuang dalam Pasal 99 ayat (1).
  - g) Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, tertuang dalam Pasal 104 ayat (1).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pengaturan dari jenis-jenis Hak ekonomi, sosial dan budaya sudah tercantum di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* tahun 1966, antara lain :

- a. Hak Pekerjaan ;
  - b. Hak Memperoleh Program Pelatihan ;
  - c. Hak Memperoleh Kenyamanan dan kondisi kerja yang baik ;
  - d. Hak jaminan sosial dan asuransi sosial ;
  - e. Hak membentuk serikat buruh ;
  - f. Hak atas standar hidup layak termasuk sandang, pangan dan perumahan ;
  - g. Hak menikmati perlindungan saat dan setelah melahirkan ;
  - h. Hak memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi ;
  - i. Hak terhindar dari kelaparan ;
  - j. Hak untuk ikut berperan serta dalam kehidupan budaya memperoleh manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
  - k. Hak memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma ;
- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyebutkan bahwa :



*”Setiap negara peserta Kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan teknis dan ekonomi, sampai maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk pengambilan langkah-langkah legislatif. ”*

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

UU No. 6 Tahun 2012, tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. adapun status migrasi pekerja yang terdiri dari beberapa bagian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 di antaranya :<sup>7</sup>

- a. Bagian I tentang, ruang lingkup dan definisi (Pasal 1 - Pasal 6) ;
- b. Bagian II tentang, non-diskriminasi dalam kaitannya dengan hak (Pasal 7) ;
- c. Bab III tentang, hak asasi bagi semua buruh migran dan anggota keluarganya (Pasal 8 - Pasal 5) ;
- d. Bagian IV tentang, hak lain dari buruh migran dan anggota keluarganya yang di dokumentasikan atau yang berada dalam situasi normal (Pasal 36 - Pasal 56) ;
- e. Bagian V tentang, ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu buruh migran dan anggota keluarganya (Pasal 57 - Pasal 63) ;
- f. Bagian VI tentang memajukan kondisi yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional dari buruh dan anggota keluarganya (Pasal 64 - Pasal 71) ;
- g. Bagian VII tentang, penerapan konvensi (Pasal 72 - Pasal 78) ;
- h. Bagian VIII tentang, ketentuan umum (Pasal 79 - Pasal 84) ;
- i. Bagian IX tentang, ketentuan penutup (Pasal 85 - Pasal 93);

## **2. Pengaturan Hukum Standar Internasional Buruh Migran**

Pengaturan hukum penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan aturan hukum internasional merupakan aturan hukum yang menjelaskan terkait dengan perlindungan

---

<sup>7</sup> Any Suryani H, *Pengaturan dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya*, Vol. 46(2), Jurnal Hukum & Pembangunan, 2016, hlm 78.

hukum pekerja migran secara internasional. Adapun aturan hukum yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya).

Konvensi tersebut menuliskan ada dua hal yang mengatur hak-hak pekerja migran seperti : (1). Hak asasi manusia seluruh elemen pekerja migran beserta anggota keluarganya yang tertulis pada Bagian III (Pasal 8 - Pasal 35), (2). Hak-hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen lengkap atau legal tertulis pada Bagian IV (Pasal 36 - Pasal 56).

- 2) *International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights*, (ICESCR).  
(Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Hak ekonomi, sosial dan budaya mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang menjadi sebuah acuan dalam pencapaian kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.<sup>8</sup> Ada 3 (tiga) alasan penting dari pemberlakuan hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu :

- a. Hak ekonomi, sosial dan budaya Meliputi berbagai macam permasalahan utama yang terjadi pada manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti: kebutuhan makanan yang mencukupi, pelayanan kesehatan yang memadai, dan akses serta fasilitas perumahan yang layak dihuni adalah sebuah kebutuhan pokok (*basic necessities*) bagi seluruh manusia.
- b. Hak ekonomi, sosial dan budaya tidak terpisahkan keberadaannya dengan hak asasi manusia seperti: hak kebebasan mengeluarkan pendapat yang berarti bahwa mereka yang berpendidikan rendah berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

---

<sup>8</sup> Diakses dari <http://sasmini.staff.hukum.uns.ac.id/2011/03/02/tanggjawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-ekosob/>, pada tanggal 8 Januari 2023 Pukul. 17: 51 WITA

Hak ekonomi, sosial dan budaya dapat mengubah sebuah kebutuhan untuk menjadi sebuah hak seperti: hak dasar dalam keadilan dan martabat manusia.

## **B. Relevansi Antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penempatan Pekerja Migran Indonesia.**

Menurut *Migrant care* Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2017 memiliki banyak kelebihan di bandingkan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004 dalam beberapa aspek. Salah satunya ada pada aspek perlindungan yang sudah langsung diadopsi dari adanya Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi.<sup>9</sup>

Pada Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa “Calon Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap tenaga kerja Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang sudah akan bekerja di luar negeri dan telah terdaftar di instansi resmi pemerintah kabupaten/kota yang mampu bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”. Dan “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”. Dari definisi tersebut adanya penyebutan Tenaga Kerja Indonesia kemudian diubah dalam penyebutan Pekerja Migran Indonesia.

### **1. Perlindungan Pekerja Sebelum Bekerja**

Perlindungan pekerja migran sebelum bekerja adalah berhak memperoleh informasi mengenai bekerja di luar negeri dengan melalui perwakilan dari negara indonesia di negara tujuan penempatan. Informasi yang diperoleh wajib dilakukan konfirmasi untuk mengetahui

---

<sup>9</sup> Diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16453> pada 18 Desember 2022 Pukul. 09:22 WITA

kebenarannya, perlu dilakukan verifikasi dari atase ketenagakerjaan guna memastikan kebenaran.

## 2. Perlindungan Pekerja Selama Bekerja

Pelindungan Selama Bekerja adalah segala aktivitas yang memberikan hak dalam perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Perlindungan dilakukan guna untuk mengambil alih peran dari tanggungjawab dalam hal pidana atau pun perdata pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan hukum negara tujuan penempatan dan pemberlakuan hukum internasional.

## 3. Perlindungan Setelah Bekerja

Perlindungan Setelah Bekerja adalah seluruh aktivitas dengan tujuan memberikan perlindungan pada pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya saat tiba di Indonesia sampai kembali ke daerah asalnya. Dalam upaya perlindungan pekerja, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib melakukan pelaporan data kepulangan atau data perpanjangan dari perjanjian kerja pekerja migran Indonesia melalui kantor perwakilan negara Indonesia di negara penempatan pekerja migran Indonesia. Tindakan yang harus dilakukan oleh kantor perwakilan negara Indonesia saat wajib melakukan verifikasi saat mendapatkan laporan data kepulangan atau perpanjangan kontrak kerja. Di sisi lain perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak melakukan pelaporan data terhadap kantor perwakilan negara Indonesia di negara tujuan penempatan akan mendapatkan sanksi, seperti sanksi administratif.

Dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan yang mudah, murah, cepat, dan aman, adanya layanan terpadu satu atap melakukan pelayanan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Layanan terpadu satu atap memberikan layanan dalam pengurusan persyaratan dokumen dan administrasi penempatan dan perlindungan bagi Calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan bersama Pemerintah Pusat melakukan perekrutan dan mempersiapkan pelayanan persyaratan administratif. Pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi kepada Calon pekerja migran Indonesia.

#### 4. Perjanjian Kerja (PK)

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diwujudkan dalam adanya Perjanjian Kerja (PK). Dalam Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikenal tiga jenis perjanjian yang sudah diatur dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri ialah :

- 1) Perjanjian Kerja Sama Penempatan
- 2) Perjanjian Penempatan
- 3) Perjanjian kerja

#### 5. Asuransi Pekerja Migran Menurut Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2017

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2017 yang menggantikan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004 merubah pemberian asuransi kepada pekerja migran yang dulunya di lakukan oleh perusahaan swasta dan sekarang telah di alihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pekerja migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, melainkan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran, Pasal 3 menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

b. Jamina Kematian (JKM)

c. Jaminan Hari Tua (JHT),

Undang-Undang No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sudah mengatur secara rinci mengatur tentang hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan secara paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Ketentuan peraturan aspek penempatan pekerja migran dari perspektif HAM, pengaturan hukum penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan aturan hukum nasional yaitu : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

#### **Saran**

Perlu adanya aturan penegakan hukum terhadap penempatan perlindungan hak pekerja migran Indonesia berdasarkan penyesuaian HAM yang dilihat dari beberapa konvensi internasional seperti, *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of The Families*, yang telah diratifikasi ke dalam UU No. 6 Tahun 2012 dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, (ICESCR)*, yang telah diratifikasi ke dalam UU No. 11 Tahun 2005 sehingga perlakuan terhadap pekerja sesuai dengan standar internasional yang memenuhi HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Makalah, Undang-Undang dan Artikel

Adnan Hamid, 2012, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta.

Any Suryani H, 2016, *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 46 No. 2.

Lalu Husni, 2015, *Hukum Penempatan Dan Perlindungan TKI*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang.

Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, 2020, Migrant Care Hadirkan Tiga Ahli Terkait Uji UU PPMI,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16453> diakses pada 18 Desember 2022 Pukul. 09:22 WITA

Tatang Guritno, 2022, *54 Pekerja Migran Indonesia Diduga Disekap di Kamboja, Anggota DPR : Ini Melanggar HAM*.  
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/07/29/18255861/54-pekerja-migran-indonesia-diduga-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ini> diakses 17 September 2022 Pukul. 22.03 WITA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Viva budi Kusnandar, 2022, *10 Negara Tujuan Pemngiriman PMI*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/01/10-negara-ini-tujuan-utama-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-jan-mei-2022> diakses 12 Oktober 2022 Pukul. 21.15 WITA.